



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 60 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
UNIT USAHA NV. SUKOMORO PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

17046

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan diangkatnya Sdr. Drs. Moedjiono sebagai anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 tahun 1992, maka perlu memberhentikan dari Jabatan Kepala Unit Usaha NV. Sukomoro Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan menunjuk Pejabat baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan dan Pihak Ketiga ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1985 tentang Cara Pengawasan Umum atas jalannya Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 tahun 1982 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 080 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 tahun 1988 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit dan Wakil Kepala Unit Perhotelan, Percetakan dan Perkebunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 tahun 1992 tentang Susunan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT USAHA NV. SUKOMORO PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Memperhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Moedjiono dari Jabatan Kepala Unit Usaha NV. Sukomoro Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya selama mengabdikan diri demi kemajuan Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Mengangkat Sdr. Drs. H. Moch. Djalaluddin, SA sebagai Kepala Unit Usaha NV. Sukomoro Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, disamping tugas pokoknya sehari-hari sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3


Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 tahun 1988 masih tetap berlaku kecuali terhadap pengangkatan Sdr. Drs. Moedjiono sebagai Kepala Unit Usaha NV. Sukomoro Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 MARET 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah (BPPD) Kab. Dati II Nganjuk.